

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/334/Kep/413.013/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/105.1/Kep/413.013/2015 TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, maka guna tertib administrasi dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/105.1/Kep/413.013/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/105.1/Kep/413.013/2015 sebagai berikut :

a. huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Desa	Nama		Banyaknya	Ket
			Kelompok Tani	Ketua	Bantuan	
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI TERSIER, SOSIALISASI DAN PERENCANAAN/GAMBAR/SID					
1.	Sugio	Lebakadi	Sumber Makmur	Karpin	210.000.000	1 paket
2.	Babat	Bulumargi	Sri Makmur	Syahri Alwi	210.000.000	1 paket
3.	Sukorame	Bangle	Sido Kumpul	Mulyo	210.000.000	1 paket
4.	Sambeng	Wateswinangun	Karya Tani	Hari Subagiyo	210.000.000	l paket
5.	Bluluk	1. Banjargondang	Tani Asih	Budi Harto	210.000.000	l paket
		2. Sumberbanjar	Tani Makmur	Saemo	210.000.000	1 paket
6.	Modo	1. Pule	1. Dewi Sri	Subroto	210.000.000	l paket
			2. Mekar Tani 2	Maliadi	210.000.000	1 paket
		2. Mojorejo	1. Margo Rukun	Sarmin	210.000.000	1 paket
			2. Sido Maju	Suparno	210.000.000	1 paket
7.	Kedungpring	1. Karangcangkring	Aneka Karya	Nursalim	210.000.000	1 paket
		2. Sukomalo	Sido Makmur	Sholikin	210.000.000	1 paket
Jumlah					2.520.000.000	12 paket

b. huruf G, nomor 5, kolom 3, angka 2 diubah, sehingga berbunyi:

2. Lawak, Sejahtera, Taji, 150.600.000, 1 paket

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 15 September 2015

> Pj. BUPATI LAMONGAN, ttd, WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Ketua Kelompok Tani penerima hibah dimaksud.

Salinan sesuat dengan aslinya Kepala Basan Hukum,

YOSEP DWŁ PRIHATONO